# MARINE CARGO INSURANCE



"Perlindungan terhadap risiko kerugian atau kerusakan barang dalam perjalanan laut, udara dan darat"

# PENGERTIAN

Marine Cargo Insurance atau Asuransi Pengangkutan Barang memberikan jaminan kerugian atas muatan atau kargo terhadap risiko-risiko yang dijamin dalam Klausul Institusi Kargo (Institute Cargo Clause) A, B, atau C, yang berlaku sejak saat barang meninggalkan gudang atau tempat penyimpanan yang disebutkan dalam polis sebagai awal dimulainya perjalanan, berlaku terus selama perjalanan yang wajar.

#### **TENTANG KAMI**

Berpegang teguh pada komitmen untuk menyediakan layanan terbaik kepada nasabah, pusatasuransi.com bekerja sama dengan beberapa perusahaan asuransi yang selalu akan memberikan penawaran kondisi terbaik yang wajar kepada Tertanggung, dan akan terus berupaya untuk melakukan pengembangan produk dan pelayanan yang disesuaikan dengan perkembangan industri asuransi pengangkutan di Indonesia.



# **BAHAYA YANG DIJAMIN & DIKECUALIKAN**

	Institute Cargo Clause (ICC)		
BAHAYA YANG DIJAMIN / PERILS COVERED		Clause B	Clause C
Kebakaran atau Ledakan	√	✓	✓
Kapal kandas, karam, tenggelam, atau terbalik	✓	<b>√</b>	✓
Alat angkut darat terbalik atau keluar dari rel	✓	✓	✓
Tabrakan antara kapal dengan kapal atau alat angkut dengan benda lain selain air	✓	<b>√</b>	✓
Pembongkaran barang di pelabuhan darurat	✓	<b>√</b>	✓
Pengorbanan kerugian umum	✓	<b>√</b>	✓
Pembuangan barang dari kapal ke laut dalam upaya menyelamatkan kapal	✓	✓	✓
Masuknya air laut ke dalam kapal, palka kapal, kontainer, atau tempat penyimpanan	✓	<b>√</b>	х
Tersapu ombak keluar kapal	✓	✓	х
Gempa bumi, letusan gunung berapi, atau petir	✓	✓	х
Seluruh risiko lainnya selama tidak tercantum pada pengecualian polis	✓	X	X

	Institute Cargo Clause (ICC)		
BAHAYA YANG TIDAK DIJAMIN		Clause B	Clause C
Kesalahan yang disengaja oleh tertanggung	√	4	<b>√</b>
Kebocoran, berkurangnya berat atau volume, atau keausan yang wajar	√	<b>√</b>	✓
Pengemasan yang tidak memadai	✓	√	<b>√</b>
Sifat alamiah dari barang	✓	√	✓
Keterlambatan	✓	√	<b>√</b>
Kegagalan keuangan dari pemilik, pengelola, pencarter atau operator kapal	✓	√	✓
Kerusakan yang disengaja oleh tindakan orang lain	х	√	<b>√</b>
Senjata nuklir atau bahan radioaktif	✓	√	✓
Ketidak-laikan dan Ketidak-sempurnaan alat angkut	<b>√</b>	√	√
Perang*	✓	√	✓
Pemogokan, huru-hara, kerusuhan, terorisme atau motif politik*	<b>√</b>	4	✓

# **CATATAN TAMBAHAN**



<sup>\*</sup>Tersedia perluasan manfaat dalam Institute War Clauses (Cargo) dan Institute Strikes Clauses (Cargo)

#### PREMI YANG HARUS DIBAYARKAN

Penentuan besaran tarif premi dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

- 1. Jenis barang dan metode pengepakan
- 2. Rute perjalanan
- 3. Alat angkut yang digunakan
- 4. Riwayat kerugian dalam 3 tahun terakhir
- 5. Batasan dan luas manfaat
- 6. Estimasi total nilai barang yang akan diasuransikan dalam 1 tahun ke depan

Berdasarkan pengalaman kami, besaran tarif premi adalah 0.08% - 0.30% dari Harga Pertanggungan. Harga Pertanggungan yang dapat disetujui adalah maksimal 110% dari nilai barang ditambah dengan ongkos pengiriman dan asuransi (CFR/CIF).

### SIMULASI PERHITUNGAN PREMI

Tertanggung setuju untuk membeli polis asuransi Marine Cargo dengan informasi sebagai berikut:

- Jenis muatan berupa peralatan tulis senilai total USD 50,000 dengan kemasan karton yang kemudian masuk ke dalam kontainer. Ongkos pengiriman sebesar USD 1,000. Harga Pertanggungan sebesar 110% dari Nilai CFR, sehingga Harga Pertanggungan sebesar USD 56,100
- 2. Rute perjalanan dari China ke Jakarta melalui pelabuhan di Semarang
- 3. Alat angkut yang digunakan meliputi truk kontainer dan kapal besi
- 4. Tertanggung hanya pernah mengalami kerugian satu kali dengan nilai kerugian USD 5,000 dalam 3 tahun terakhir
- 5. Kondisi yang diinginkan adalah All Risk
- 6. Estimasi total nilai barang berdasarkan total sales tahun terakhir adalah USD 10,000,000

Berdasarkan faktor-faktor di atas dan pertimbangan analisa underwriting, maka tarif premi yang ditetapkan adalah sebesar 0.10% dan risiko sendiri sebesar 0.5%, minimal USD 350 dari Harga Pertanggungan.

Dengan demikian, nilai premi yang harus dibayarkan adalah  $0.10\% \times USD 56,100 = USD 56.10$  (belum termasuk biaya admin dan materai yang umumnya sebesar USD 1-5, tergantung kebijakan Perusahaan Asuransi yang menerbitkan polis).

## SIMULASI PERHITUNGAN KLAIM

Tertanggung mengajukan klaim dengan data sebagai berikut:

1.	Objek pertanggungan yang mengalami kerusakan	100 karton peralatan tulis			
2.	Nilai kerusakan	USD 5,000			
3.	Penyebab klaim	Banjir di terminal petikemas Semarang			
4.	Kondisi polis	Institute Cargo Clause (A) 1/1/82			
5.	Risiko sendiri (deductible)	0.5%, minimum USD 350			

Berdasarkan kasus di atas, pembayaran manfaat klaim adalah sebagai berikut:

Nilai kerusakan	USD	5,000			
Peningkatan Nilai 10% (Harga Pertanggungan = 110% CFR)	USD	500			
Deductible (0.5% x USD 56,100 = USD 280.5, dikenakan nilai minimum)	USD	350			
Klaim yang disetujui (USD 5,000 + USD 500 - USD 350)	USD	5,150			

